

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu kajian yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik nyata yang berkembang di tengah masyarakat. Fokus utama penelitian diarahkan pada pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler, khususnya terkait dengan mekanisme pembagian risiko yang diterapkan oleh para pihak yang terlibat.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk memaparkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian menguraikan bentuk kemitraan yang dijalankan, isi perjanjian kerja sama, serta penerapan pembagian risiko dalam praktik usaha peternakan ayam broiler.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif syariah dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif syariah digunakan untuk menilai apakah praktik kemitraan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti keadilan, keterbukaan, serta pembagian keuntungan dan risiko. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami kondisi sosial ekonomi para pihak serta dinamika hubungan yang terbentuk dalam praktik kemitraan tersebut.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan pendekatan empiris dan normatif syariah. Pendekatan normatif syariah digunakan untuk mengkaji dan menganalisis praktik pembagian risiko dalam kerja sama peternakan ayam broiler berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad syirkah, keadilan, keseimbangan, keterbukaan, serta pembagian keuntungan dan risiko antara para pihak. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai apakah praktik kerja sama yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan fiqh *muamalah*.<sup>60</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pelaksanaan kerja sama antara perusahaan inti dan peternak plasma, mekanisme pembagian risiko yang diterapkan, serta hubungan sosial ekonomi yang terbentuk dalam praktik kemitraan peternakan ayam broiler di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif, baik dari sisi ketentuan hukum ekonomi syariah maupun dari realitas praktik yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

---

<sup>60</sup> Windu Baskoro, "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum" Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Pada Peternak Ayam Broiler 4, No. 4 (2024): 142–49.

## C. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informasi yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Desa Pagung.<sup>61</sup>Data tersebut meliputi pengalaman peternak dalam mengelola ayam, jumlah kematian ayam, penyebab kematian, serta dampak ekonomi yang mereka alami. Selain itu, sumber primer juga mencakup pihak perusahaan inti, yaitu mitra, yang memberikan informasi mengenai kebijakan perusahaan terkait pembagian keuntungan, tanggung jawab risiko, dan pelaksanaan kontrak kemitraan. Kontrak atau perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum dimulainya usaha juga termasuk sumber data primer, karena memuat klausul yang mengatur hak, kewajiban, pembagian keuntungan, dan pembebanan risiko secara langsung.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen, literatur, dan kajian yang telah tersedia sebelumnya, bukan dari pihak yang secara langsung diteliti.<sup>62</sup>Data sekunder mencakup penjelasan hukum ekonomi syariah tentang akad syirkah, yang menjadi pedoman hukum serta prinsip pembagian risiko dan keuntungan dalam kemitraan usaha berbasis syariah. Selain itu, sumber sekunder juga meliputi

---

<sup>61</sup> Etta Maman Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 171

<sup>62</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel, dan publikasi yang membahas prinsip ekonomi Islam, *fiqh muamalah*, *maqashid al-syariah*, serta praktik kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler di Indonesia. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, membangun landasan teori, dan membandingkan praktik lapangan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi peternakan ayam untuk mendapatkan data empiris terkait praktik pemeliharaan ayam, jumlah populasi ayam, tingkat kematian ternak, serta aktivitas kerja dan interaksi antara peternak dan perusahaan. Observasi ini penting untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan melihat kondisi nyata yang memengaruhi pembagian hasil dan risiko kerugian.

##### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerjasama, yaitu peternak ayam sebagai pelaksana usaha dan perwakilan mitra sebagai pihak penyedia modal. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman para pihak terhadap akad kerja sama, mekanisme keadilan terhadap kerugian akibat faktor alam dan penyakit, Wawancara bersifat semi terstruktur

agar peneliti dapat menggali data secara mendalam namun tetap mengikuti kerangka pertanyaan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa perjanjian kerja sama tertulis antara peternak dan mitra, catatan produksi, laporan panen, serta data terkait kerugian akibat kematian ayam dijadikan sumber data untuk mendukung validitas informasi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti tertulis yang memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, serta menjadi dasar analisis kesesuaian praktik kerja sama dengan prinsip ekonomi syariah.

## E. Teknik Analisa Data

Data dikumpulkan melalui triangulasi, telaah dokumen kontrak kemitraan antara peternak dan perusahaan, untuk menilai kesesuaian klausul pembagian keuntungan dan risiko dengan prinsip *syirkah* sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Analisis isi juga dilakukan untuk mengidentifikasi klausul yang adil dan tidak adil dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, wawancara atau survei digunakan untuk menggali pandangan peternak dan perusahaan terkait keadilan pembagian risiko, terutama dalam kasus kematian ayam akibat faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan penyakit.

Dari sisi empiris, digunakan statistik deskriptif untuk menghitung jumlah kematian ayam, frekuensi kerugian, serta persentase pembagian keuntungan dan kontribusi modal masing-masing pihak. Analisis proporsional dilakukan untuk menilai kesesuaian pembagian kerugian dengan

kontribusi modal sesuai prinsip musyarakah, disertai analisis risiko untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko usaha yang seharusnya ditanggung bersama. Seluruh temuan normatif dan empiris kemudian disintesis untuk mengevaluasi keselarasan praktik pembagian risiko dan keuntungan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, sehingga dapat disimpulkan apakah terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kemitraan peternakan ayam broiler di lapangan.